

PEMKAB WONOGIRI LUNCURKAN PROGRAM UNGGULAN 1.000 SUMUR PANTEK, DIMULAI DARI MANYARAN



Sumber Gambar:

https://joglosemarnews.com/images/2025/04/IMG_20250424_091437_894.jpg

Isi Berita:

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Wonogiri resmi meluncurkan program unggulan bertajuk 1.000 Sumur Pantek pada Kamis (24/4/2025). Peluncuran perdana dilakukan di Lingkungan Manggis Kelurahan Pundusari Manyaran Wonogiri.

Program ini ditandai dengan peresmian sumur pantek pertama oleh Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, didampingi jajaran Forkopimda. Sumur ini memiliki kedalaman 70 meter dengan debit air mencapai 4-5 liter per detik.

“Sumur ini sangat membantu meningkatkan hasil pertanian di wilayah ini,” jelas Bupati Wonogiri Setyo Sukarno.

Sumur pantek pertama ini mampu mengairi sekitar 3–4 hektare lahan pertanian padi, dan untuk lahan hortikultura bisa mencapai 4–5 hektare.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyampaikan bahwa total 1.000 sumur pantek akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2029. Adapun rincian target pembangunannya sebagai berikut:

- 2025: 225 sumur
- 2026: 214 sumur
- 2027: 209 sumur

- 2028: 177 sumur
- 2029: 175 sumur

Pemkab Wonogiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk merealisasikan program tersebut selama lima tahun. Pendanaan berasal dari berbagai sumber, termasuk:

- Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang menyumbang 21 sumur
- APBD Provinsi Jawa Tengah yang mendanai 3 sumur
- Sisanya bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri

“Dalam lima tahun ke depan, 1.000 sumur pantek ini akan selesai dibangun,” ungkap Bupati Wonogiri Setyo Sukarno.

Lebih lanjut, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyebut program ini sejalan dengan visi-misi Pemkab Wonogiri dalam mengoptimalkan lahan pertanian, terutama menghadapi tantangan kekeringan dan musim tanam yang tak menentu. Aris Arianto

Sumber Berita:

1. <https://joglosemarnews.com/2025/04/pemkab-wonogiri-luncurkan-program-unggulan-1-000-sumur-pantek-dimulai-dari-manyaran/>, “Pemkab Wonogiri Luncurkan Program Unggulan 1.000 Sumur Pantek, Dimulai dari Manyaran”, tanggal 25 April 2025.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/845921537/program-1000-sumur-pantek-di-wonogiri-mulai-berjalan-peresmian-perdana-di-kelurahan-punduhsari>, “Program 1.000 Sumur Pantek di Wonogiri Mulai Berjalan, Peresmian Perdana di Kelurahan Punduhsari”, tanggal 24 April 2025.
3. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0515019806/wonogiri-membangun-225-sumur-pantek-untuk-pertanian-satu-sumur-mampu-mengairi-empat-hektare-sawah>, “Wonogiri Membangun 225 Sumur Pantek untuk Pertanian. Satu Sumur Mampu Mengairi Empat Hektare Sawah”, tanggal 24 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri resmi meluncurkan program unggulan bertajuk 1.000 Sumur Pantek pada Kamis 24 April 2025. Pemkab Wonogiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk merealisasikan program tersebut selama lima tahun. Pendanaan berasal dari berbagai sumber, termasuk:

- *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan yang menyumbang 21 sumur
- APBD Provinsi Jawa Tengah yang mendanai 3 sumur
- Sisanya bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa

konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.¹
 - CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.²
 - Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

² Hana Fatia-Bisnis.com, "Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya", diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.³

- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*